



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 800.1.9/66/2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR, TIM ADMINISTRATOR LAPORAN  
HASIL KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DAN TIM UNIT  
PENGELOLA PENGGUNA APLIKASI *E-LHKPN* PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Tim Koordinator, Tim Administrator Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Tim Unit Pengelola Pengguna Aplikasi *E-LHKPN* Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinator, Tim Administrator Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Tim Unit Pengelola Pengguna Aplikasi *E-LHKPN* Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);

d. p.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR, TIM ADMINISTRATOR LAPORAN HASIL KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DAN TIM UNIT PENGELOLA PENGGUNA APLIKASI *E-LHKPN* PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Koordinator, Tim Administrator Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Tim Unit Pengelola Pengguna Aplikasi *E-LHKPN* Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinator, Tim Administrator Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara Dan Tim Unit Pengelola Pengguna Aplikasi *E-LHKPN* Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. Tim Koordinator Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia dalam hal sebagai berikut:
      - Penyampaian dan Pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) Pengumuman Harta Kekayaan dan Dokumentasi korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN yang bersangkutan;
      - Monitoring dan Evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam penyampaian dan mengumumkan LHKPN; dan
      - Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
    - b. Mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;


d.

- c. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati.
- II. Tim Administrator laporan hasil kekayaan penyelenggara negara mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat, mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia);
  - berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi wajib LHKPN;
  - pemberian sosialisasi berkewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.
- III. Unit pengelola pengguna Aplikasi E-LHKPN mempunyai tugas sebagai berikut;
- melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN di instansinya yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Administrator LHKPN.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinator, Tim Administrator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Tim Unit Pengelola Pengguna E-LHKPN Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 10 Februari 2025  
11 SYA' Bun 1446 H

B. BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 800.1.9/ 66 /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR,  
TIM ADMINISTRATOR LAPORAN HASIL  
KEKAYAAN PENYELENGGARAAN  
NEGARA DAN TIM UNIT PENGELOLA  
PENGGUNA APLIKASI E-LHKPN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
SINGKIL TAHUN 2025.

I. TIM KOORDINATOR LAPORAN HASIL KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

| NO | JABATAN POKOK   | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---|---------------------|
| 1  | 3   | 4                   |
| 1  | Pj. Bupati Aceh Singkil   | Pengarah            |
| 2  | Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil   | Penanggung Jawab    |
| 3  | Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil  | Ketua               |
| 4  | Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil  | Wakil Ketua         |
| 5  | Plh. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil  | Sekretaris          |
| 6  | Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil   | Anggota             |
| 7  | JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil | Anggota             |
| 8  | Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil   | Anggota             |
| 9  | Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil   | Anggota             |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI

d.

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 800.1.9/66/2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR,  
 TIM ADMINISTRATOR LAPORAN HASIL  
 KEKAYAAN PENYELENGGARAAN  
 NEGARA DAN UNIT PENGELOLA  
 PENGGUNA APLIKASI E-LHKPN  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL TAHUN 2025.

II. TIM ADMINISTRATOR DAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HASIL  
 KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 TAHUN 2025

| NO | JABATAN POKOK   | KEDUDUKAN DALAM TIM      |
|----|---|--------------------------|
| 1  | 3   | 4                        |
| 1  | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil                              | Penanggung Jawab         |
| 2  | Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil                          | Ketua                    |
| 3  | Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Aceh Singkil | Administrator Instansi   |
| 4  | Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Aceh Singkil     | Administrator Unit Kerja |
| 5  | Analisis Sistem Informatika Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Aceh Singkil         | Administrator Unit Kerja |
| 6  | Pranata Komputer Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Aceh Singkil          | Administrator Unit Kerja |
| 7  | Pengolah Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Aceh Singkil         | Administrator Unit Kerja |
| 8  | Pranata Komputer Terampil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Aceh Singkil           | Administrator Unit Kerja |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI

d.

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 800.1.9/66/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR,  
TIM ADMINISTRATOR LAPORAN HASIL  
KEKAYAAN PENYELENGGARAAN  
NEGARA DAN UNIT PENGELOLA  
PENGGUNA APLIKASI E-LHKPN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
SINGKIL TAHUN 2025.

III. TIM UNIT PENGELOLA LAPORAN HASIL KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

| NO | JABATAN POKOK   | KEDUDUKAN DALAM TIM      |
|----|---|--------------------------|
| 1  | 3   | 4                        |
| 1  | Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil | Administrator Instansi   |
| 2  | Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil     | Administrator Unit Kerja |
| 3  | Analisis Sistem Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil           | Administrator Unit Kerja |
| 4  | Pranata Komputer Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil          | Administrator Unit Kerja |
| 5  | Pengolah Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil         | Administrator Unit Kerja |
| 6  | Pranata Komputer Terampil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil           | Administrator Unit Kerja |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI

d.